

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(DI DESA HADIWARNO, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN
PACITAN)**

SKRIPSI



OLEH:

MAHFUDL ARIFUDIN

NIM: 210113119

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI
(DI DESA HADIWARNO, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN
PACITAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo



P O N O R O G O Oleh: P O N O R O G O

MAHFUDL ARIFUDIN

NIM: 210113119

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Arifudin, Mahjudl. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Usia Dini (Di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan). Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M. H.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perkawinan, Usia Dini.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno yang disebabkan oleh kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas. Perkembangan sarana informasi seperti internet yang dapat dengan mudah mengakses situs-situs porno dan juga dari sektor pariwisata di desa Hadiwarno selain memberi dampak positif bagi penduduknya tapi juga berdampak negatif bagi remajanya, dimana tempat-tempat tersebut sering dijadikan tempat berdua-duaan antara manusia yang dimabuk asmara, bahkan sampai pada perilaku yang kebablasan atau seks bebas. Kehamilan diluar nikah akan memaksa pelakunya untuk menikah diusia muda. UU No.1 tahun 1974 telah mengatur tentang batas usia seseorang boleh melakukan perkawinan, kemudian juga dipertegas didalam KHI pasal 15 ayat 1. Namun peraturan tersebut ternyata tidak menjadikan suatu patokan yang dapat meminimalisir usia perkawinan dini. Perkawinan usia dini di desa Hadiwarno sendiri mayoritas dilakukan oleh remaja-remaja SMP dan SMA yang masih berusia 15 atau 17 tahun. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait tentang dampak pernikahan usia dini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan yuridis terhadap batas usia perkawinan dini, menjelaskan tinjauan yuridis terhadap faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di masyarakat, dan menjelaskan tinjauan yuridis terhadap izin perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, Ngadirojo, Pacitan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Untuk menemukan data, penulis menggunakan wawancara kepada ketua RT, P.J Kepala Desa Hadiwarno, Kepala KUA Kecamatan Ngadirojo, dan pelaku perkawinan usia dini di

Desa Hadiwarno. Selbihnya, data diperoleh melalui dokumentasi Desa Hadiwarno. Teknik analisis data menggunakan analisis yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa apabila ada seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur 19 tahun (laki-laki) dan di bawah umur 16 tahun (perempuan) dinamakan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi keluarga yang rendah, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor hubungan biologis (pergaulan bebas). Perkawinan usia dini di desa Hadiwarno ada yang tercatat di KUA, namun kebanyakan perkawinan tersebut tidak tercatat. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di antara di syari'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.² Banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat kedua belah pihak tidak dapat mengontrol emosi dan rasa ego masing-masing sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya. Agar dalam membina hubungan perkawinan dapat berjalan dengan baik, calon mempelai haruslah siap secara fisik maupun psikis. Seorang suami dituntut untuk menjadi kepala keluarga membina dan mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri dituntut untuk mengurus rumah tangganya mulai dari mencuci, memasak dan melayani suami. Berdasarkan hal demikian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat (6) :



² Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2009) hal, 167.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ³

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawabnya menjadi imam bagi keluarganya. Walaupun suami dalam keadaan minimpun dia harus tetap berjuang sekuat tenaga demi memberi nafkah keluarganya. Dalam surat An-Nisa' ayat (34) Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَلَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا⁴

Di jelaskan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki, berupa kekuatan fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang terkadang penuh jalan terjal dan masalah dalam sebuah keluarga sehingga seorang laki-laki diharapkan menjadi pemimpin yang dapat membina keharmonisan dan memberi nafkah untuk keluarganya.

³ Al Qur'an, 65:6

⁴ Al Qur'an, 4:34

Untuk menghindari madharat-madharat dari pernikahan usia dini, pemerintah melalui undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan minimal seseorang yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*⁵

Firman Allah swt dalam surat An nisa’ : 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : *“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya (An nisa’ : 127).*

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a.⁶

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Shohih Bukhari No. 4840 dan Shohih Muslim No. 1422.

Artinya : “Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”(Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi).

Dalam kitab-kitab klasik karya Ulama’ menikah di usia dini memang di perbolehkan, misalnya dalam kitab fiqhul islam juz 9 shahifah 171 dijelaskan bahwa pernikahan dini diperbolehkan, apabila ada mashlahat dan persyaratan dilakukan diluar akad. Untuk batasan usia pernikahan terjadi perbedaan pendapat ulama’, ada yang tidak membatasi umur dan sebagian ulama’ membatasi dengan usia baligh, sebagaimana Ibn Syabramah. Kemudian akibat hukum sama dengan nikah pada umumnya seperti kewajiban nafkah, istri taat suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal.⁷ Didalam buku majmu’ah bahtsul masa’il lirboyo Kediri dituliskan berasal dari kitab syarah An Nawawi’ ‘ala Muslim juz 9 halaman 206 menerangkan bahwa, pernikahan dini (dibawah umur) diperbolehkan, karena dalam islam tidak membatasi umur seorang mempelai dalam perkawinan.⁸

Kemudian menurut Tahir Mahmood sebagaimana dikutip oleh Yusdani, jika undang-undang hukum keluarga di dunia muslim yang di berlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang menjadi perhatian, yaitu masalah batas umur untuk kawin, masalah peranan wali dalam nikah, masalah pendaftaran dan masalah pencatatan perkawinan,

⁷ Wahbah az-Zuhalli, (*Kitab fiqhul islam, juz 9*), hal. 171.

⁸ Dampar 2012, *Mabahits 1001 Solusi Masalah Agama* (Kediri: Lirboyo press). 2012 hal, 221.

masalah mas kawin dan biaya perkawinan dan lain-lain.⁹ Masalah batas umur untuk kawin, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur tersebut jika dibandingkan dengan batas umur di negara-negara lain sebenarnya tidak terlalu jauh, bahkan untuk laki-laki termasuk agak tinggi. Batas umur kawin terendah berada di Yaman Utara yaitu 15 tahun, dan batas umur kawin wanita terendah juga 15 tahun yaitu di Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki. Secara lebih rinci batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan wanita di 17 negara Islam didunia, masing-masing adalah sebagai berikut :

Algeria 21 dan 18 tahun, Bangladesh 21 dan 18 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libanon 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Somalia 18 dan 18 tahun, Yaman Selatan 18 dan 16 tahun, Syria 18 dan 17 tahun, Tunisia 19 dan 17 dan Turki 17 dan 15 tahun.

Dari angka-angka itu jelas sekali batas umur terendah untuk kawin di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki tapi termasuk rendah untuk wanita. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur wanita yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin di atas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) telah melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi

⁹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2015) hal. 12.

seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Tetapi dalam kenyataan justru seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi.¹⁰

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah Al- Hambali yang dikutip oleh M. Karsayuda, bahwa dengan mengukuhkan Pasal 7 UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 memberi batasan minimal usia perkawinan memberi batasan minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dalam kitab-kitab fiqh masalah ini tidak mendapat porsi pembahasan. Oleh karenanya dimungkinkan seorang menikahi wanita berusia 2 tahun, dan anak lelaki dengan di wakili walinya dapat melakukan ijab qabul menikahi seorang wanita. Bahkan dalam kitab-kitab di persoalkan seorang lelaki menikahi 2 orang isteri, yang tua misalkan berusia 30 tahun dan menyusui, sementara isteri kedua berusia 1 tahun. Kemudian istri pertama menyusui isteri kedua yang “madunya” itu. Akibatnya perrkawinan keduanya mengandung cacat hukum, karena seorang suami mengumpulkan 2 orang wanita yang mempunyai hubungan susuan, ibu dan anak susuan. Memadukan ibu dan anak, membuat perkawinan keduanya menjadi fasid keduanya dan harus di fasakh. Menghadapi kenyataan ini dikalangan fuqaha telah disepakati suatu kaidah yang berbunyi :¹¹

“Akad (nikah) dengan anak menjadikan ibunya haram (dinikahi) dan hubungan seksual dengan ibu menyebabkan anaknya haram (dinikahi).

¹⁰ *Ibid*, hal. 48.

¹¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006) hal, 129.

Secara formal tidak ada kewajiban mengatur batas minimal usia minimal perkawinan, sebaliknya tidak ada pula larangan untuk mengaturnya. Hal ini termasuk wilayah ijtihad dengan pertimbangan kemaslahatan. Kita tidak dapat bayangkan melapetaka apa yang akan terjadi (baik fisik maupun penilain terhadap hukum islam) jika seorang suami menggauli isterinya yang masih bayi. Jadi masalahnya adalah bagaimana keadaan yang paling baik dengan pertimbangan kemaslahatan yang ingin dicapai melalui aturan yang ingin dibuat. Di berbagai negara islam masalah ini juga diatur dengan batasan yang paling ideal menurut lingkungan masing-masing.¹²

Menurut pernyataan pihak laki-laki dari salah satu pelaku pernikahan dini di Desa Hadiwarno bahwa keduanya menikah pada usia 17 tahun ketika pihak perempuan masih duduk di bangku kelas XII SMA tahun 2013 silam sedangkan pihak laki-laki sudah putus sekolah sejak tamat SMP, mereka menikah karena pihak perempuan telah hamil duluan karena kecelakaan. Mereka menjalin hubungan pacaran sejak masih berstatus sebagai pelajar SMP, karena jarak rumah yang tidak begitu jauh hubungan keduanya pun berlanjut, hingga akhirnya ketika pihak perempuan duduk dibangku kelas XII SMA perempuannya hamil dan dikeluarkan dari sekolahnya lalu keduanya pun menikah, hingga sekarang di karuniai 3 anak yang masih berumur dibawah 5 tahun. Untuk menopang kehidupan ketika baru menikah mereka

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, Agustus 2007), cet ke 2, hal. 270

masih menumpang orang tua pihak perempuan. Sekarang si laki-laki kerja serabutan membantu mertuanya yang bekerja sebagai petani.¹³

Melihat kondisi tersebut, bahwa mayoritas pernikahan dini di desa Hadiwarno terjadi akibat pergaulan bebas sehingga pihak perempuan mengalami kehamilan di luar nikah. Menikah di usia dini menimbulkan banyak madharat. Di antaranya para pelaku pernikahan dini tentu belumlah siap membina rumah tangga yang penuh dengan tuntutan dan tanggung jawab, terutama pihak laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Karena di usia remaja merupakan usia seseorang untuk mencari pengalaman melalui pendidikan atau dari pengalaman dunia kerja, untuk mengetahui keahlian mereka sehingga berguna bagi masa depannya. Menikah di usia dini hanya akan menjadi beban bagi orang tuanya baik beban moral maupun materiil, karena tidak ada kesiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain dapat menghancurkan masa depan, menikah di usia dini menimbulkan perspektif yang negatif dari masyarakat, apa lagi jika perempuan mengalami kehamilan di luar pernikahan. Untuk mengurangi madharat-madharat yang timbul akibat pernikahan usia dini, kaum muda perlu mengetahui akibat pernikahan dini. Orang tua perlu mengajarkan agama dan menanamkan akhlak pada putra-putrinya sejak dini agar terhindar dari bahaya perzinaan.

¹³ Hasil wawancara dengan joko (pelaku pernikahan dini) pada hari jum'at, 21 April 2016, pukul 09.00 WIB di Poskamling Dusun Sogo, Desa Hadiwarno.

Dari gambaran permasalahan di atas penulis memandang bahwa fenomena pernikahan dini akibat pergaulan bebas dan madharat yang akan di timbulkan akibat pernikahan dini menarik untuk di bahas, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji dan menulis sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Usia Dini (Di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap batas usia perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di masyarakat Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap izin perkawinan di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan tinjauan yuridis terhadap batas usia perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

2. Menjelaskan tinjauan yuridis terhadap faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di masyarakat Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.
3. Menjelaskan tinjauan yuridis terhadap izin perkawinan di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.
2. Kegunaan praktis adalah diharapkan pula sangat bermanfaat, pula untuk program pembinaan dan penyuluhan masyarakat pada umumnya. Penyuluhan bagi para penghulu dan para remaja pada khususnya yang sedang mengalami masa perkembangan jasmani maupun rohani.
3. Kegunaan akademis adalah penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa dan bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁴ Sehubungan dengan ini, Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisa data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu peneliti ikut serta atau langsung ikut terjun kelapangan untuk mendapatkan data. Peneliti langsung mengamati fenomena yang ada dilapangan, kemudian diambil data yang berkaitan dengan alasan,

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), 1.

¹⁵ Ibid, 9-10.

faktor penyebab maraknya pernikahan usia dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dengan field research ini penelitian dapat langsung mendapatkan data akurat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

3. Data penelitian dalam hal ini data-data yang akan diteliti meliputi tentang pernikahan usia dini dan faktor penyebabnya.

4. Sumber data

- a. Sumber data primer berupa informasi yaitu pelaku pernikahan dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.
- b. Data sekunder adalah buku-buku yang dijadikan rujukan untuk melengkapi data primer, diantaranya :

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara. Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Sebab dalam penelitian ini dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan dengan interaksi dengan subyek melalui wawancara yang mendalam. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan

¹⁶ Ibid, 72.

kepada para informan sesuai dengan topik permasalahan yaitu tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dalam wawancara ini, diperlukan tape rekaman dan catatan khusus dari peneliti sendiri sebelum ditranskrip untuk memperoleh jawaban yang valid.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini konsep data mengikuti Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*,¹⁷ *data display*¹⁸ dan *conclusion drawing/ verification*.¹⁹

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahasa.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90.

¹⁸ *Ibid*, 91.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron, berjudul *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas.

Abdurrohman, menulis skripsi yang berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur*. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses penetapan dispensasi kawin melalui persidangan sebagai berikut.

1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dalam prakteknya jarang bahkan tidak ada khalayak umum yang mengikuti persidangan karena bersifat *privat* atau ada yang berkaitan dengan kesusilaan.
2. Nasehat Hakim, ditujukan kepada pemohon dan calon mempelai untuk menunda perkawinan sampai cukup umur menurut undang-undang perkawinan.
3. Keterangan calon mempelai, alasan melangsungkan perkawinan, hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, kesiapan dalam rumah tangga dan sebagainya.

4. Pembuktian, pembuktian dalam sidang permohonan dipensasi kawin berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi.
5. Musyawarah majelis hakim;
6. Pembacaan amar penetapan.

Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Mutakin, berjudul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Usia Nikah*. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an surat 8 an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya melakukan *tasaruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya. Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akal nya dikenakan *hijr* (larangan) yaitu tidak boleh *mentasaruf*-kan hartanya). Mereka yang di *hijr* ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah Tinjauan Yuridis terhadap pernikahan dini

di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, yang pelakunya masih tingkat SMP dan SMA yang menikah karena hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Dimana pertumbuhan pariwisata pantai di desa hadiwarno ternyata memiliki pengaruh dan sering digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat atau zina. Kemudian dampak negatif apa yang dapat ditimbulkan. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian dalam skripsi ini, disinilah penulis menggunakan sistematika pembahasan yang di ketengahkan secara singkat dan logis tersusun sebagai berikut :

- Bab I** : Bab ini yang mendahului seluruh skripsi ini, yang berfungsi sebagai pola umum yang memberikan gambaran terhadap keseluruhannya dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneitian, metode penelitian, telaah pustaka dan dilengkapi sistematika pembahasan.
- Bab II** : Menjelaskan kajian teoritis tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan menurut UU di Indonesia, sahnya perkawinan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batas minimal usia perkawinan menurut UU di

Indonesia, faktor yang melatarbelakangi perkawinan usia dini, dan Proses permohonan izin perkawinan usia dini (dispensasi).

- Bab III** : Gambaran umum obyek penelitian , dan batas minimal usia perkawinan di Desa Hadiwarno, Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, perizinan dan status perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, Pemahaman masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno.
- Bab IV** : Analisis yuridis terhadap batas usia perkawinan usia dini, analisis yuridis terhadap faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno, analisis yuridis terhadap izin perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno.
- Bab V** : Yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN USIA DINI MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan Usia Dini menurut Undang-undang di Indonesia

Arti nikah menurut bahasa arab ialah berhimpun atau wata'. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*.²⁰

Adapun pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maksudnya melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran Agama. Perkawinan salah satu hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi perkawinan/pernikahan, diantaranya:²¹

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ
بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya :“Perkawinan menurut istilah syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang

²⁰ Ibid, hal. 34.

²¹ Abdur Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 8.

antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki”.

Menurut syara', nikah adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul bebas (wata') dan dalam upacara nikah digunakan kata nikah, *tazwij* atau terjemahnya.²² Akad nikah adalah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.²³

Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1)

Disamping pengertian yang diberikan oleh UU No. Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. (pasal 2)

Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah

²² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*, hal.73

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hal. 63.

berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁴

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.²⁵ Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁶

Mengenai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti Pasal 330 KUHPperdata, karena usia dewasa dalam KUHPperdata, ditentukan mereka yang sudah 21 tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum usia 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.²⁷

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 41.

²⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya*, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, hal.19

²⁶ *Ibid*, hal.26

²⁷ *Ibid*, hal.113.

B. Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perrkawinan

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁸

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, selain itu sah adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Menurut jumbuh ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.

Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan antara lain sebagai berikut:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 59.

- 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syarat:
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syarat:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syarat:²⁹
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syarat:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.62-63.

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁰

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menepatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus terdapat dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam perkawinan hanyalah akad nikah yang di lakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan,

³⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 63.

sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar termasuk dalam syarat perkawinan.

Dan ada beberapa pendapat diantara para mazhab fiqh mengenai syarat sah suatu perkawinan. Pada garis besarnya pendapat tentang syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan isterinya;
- b. Aqad harus disaksikan oleh saksi.³¹

Syarat-syarat perkawinan menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

- a. *Syurut} al-In'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri.
- b. *Syurut} al-Shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat itu harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syurut} al-Nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu, tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang

³¹ Abdur Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Munakat*, hal. 49

melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

- d. *Syurut} al-Luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti bahwa selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan itu dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuflu dengan istrinya.³²

Menurut Ulama Syafi'iyah yang di maksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Rukun perkawinan secara lengkap menurut Ulama Syafi'iyah adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti di serahkan pada waktu akad itu berlangsung.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, UU

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 60.

perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iyah dengan tidak memasukan mahar kedalam rukun.³³

Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi:

a. Syarat-syarat materiil

1). Syarat-syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- b) Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.³⁴

b. Syarat materiil secara khusus, yaitu:

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, pasal 10, larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

³³ Ibid, hal. 61

³⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal. 22-24.

- 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
 - 3) Hubungan semenda.
 - 4) Hubungan susuan.
 - 5) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi.
 - 6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
 - 7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin nikah, yaitu:
- 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.
 - 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.³⁵
 - 3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai dan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

³⁵ Ibid, hal.24

keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) serta seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan kepada atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan dan setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).³⁶

b. Syarat-syarat formil

- 1). Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilaksanakan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tuanya, dimana pemberitahuan tersebut memuat nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya telah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- 2). Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu

³⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal. 25.

pengumuman tentang pemberitahuan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dilengkapi dan apakahtidak terdapat halangan perkawinan. pengumuman dilakukan dengan formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum serta telah ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.

- 3). Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.³⁷
- 4). Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditanda tangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat nikah yang menghadiri perkawinan dan wali nikah.

³⁷ *Ibid.*, hal. 25.

C. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.³⁸

Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undangan Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

³⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya*, cet.ke-2, CV.Gitamaya Jaya, 2003, hal.114

Perkawinan diizinkan jika para pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁹

Kemudian di pertegas lagi dalam pasal 15 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁰

Selain dua pasal di atas, ada pasal lain dalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur masalah batasan usia perkawinan calon mempelai, yaitu pada Bab II pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa:

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari Orang Tua.
- 3) Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni:

“Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.

Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “*Dispensasi*”.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat Asas-asas yang

³⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 68.

mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari calon mempelai, sesuai dengan Asas-asas dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

- a. Asas sukarela
- b. Asas partisipasi keluarga
- c. Asas perceraian di persulit
- d. Asas poligami dibatasi dengan ketat
- e. Asas kematangan calon mempelai
- f. Asas memperbaiki derajat kaum wanita
- g. Asas legalitas
- h. Asas (prinsip) selektivitas ⁴¹

Dan apabila disederhanakan, asas perkawinan itu mengandung pengertian bahwa:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogamy.
- d. Calon suami dan istri harus dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁴²

Dalam hal ini, masalah usia perkawinan berkaitan erat dengan asas

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2002), cet ke 2, hal 6.

⁴² Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 173.

pada point yang keempat yakni “calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya”. Penjelasan nya adalah bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan yang mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.⁴³ Kematangan yang dimaksud adalah kematang umur perkawinan, kematangan berfikir dan bertindak.

Prinsip tersebut pun erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Karna dengan adanya pembatasan usia perkawinan bagi wanita maka diharapkan laju kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin. Ternyata bahwa batas usia yang rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dengan demikian program Keluarga Berencana dapat berjalan seiring dengan Undang-undang perkawinan ini.⁴⁴

Sehubungan dengan kedua hal tersebut, maka perkawinan bawah umur di larang keras dan harus di cegah pelaksanaannya. Adapun perkawinan bawah umur sesuai dengan Instruksi Mendagri No.27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka melindungi program kependudukan dan keluarga berencana menjelaskan definisi tentang:

“Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun untuk pria.”

Namun, mencegah perkawinan usia dini dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal.26

⁴⁴DEPAG, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (DEPAG: Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hal.3.

1. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
2. Akan menafikan norma agama.
3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.
4. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.⁴⁵

D. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi

⁴⁵ Ibid, hal. 122

diri sendiri.⁴⁶ Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut, laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.⁴⁷

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

b. Sebab di Luar Anak.

⁴⁶Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), hlm. 384.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 385.

1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan juga saling sms-an.

2) Faktor ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Kedua, alasan ekonomi orangtua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.

3) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang, yaitu 16 tahun. Demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang, yaitu 16 tahun.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 386-387.

E. Proses Permohonan Izin Perkawinan Usia Dini (Dispensasi)

Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsung perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.⁴⁹

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada dibawah umur, misalnya wanita hamil sebelum perkawinan dilangsungkan/hamil diluar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain:

1. Surat permohonan.
2. Fotocopy akta kawin orang tua sebagai pemohon yang bermaterai.
3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur.
4. Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah dan bermaterai.

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012) hal. 7

Proses pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, pemohon menuju ke Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).⁵⁰ Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan mencukupi biaya pemeriksaan perkara sampai selesai dan diputuskan. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan materai, biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain hakim, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan.

Pemohon membayar panjar biaya perkara di Meja Kasir yang akan menerima dan mencatatnya kemudian menandatangani SKUM yang diserahkan kembali kepada pemohon. Selanjutnya, berkas perkara dan kelengkapannya didaftarkan ke Meja II yang akan mencatat kedalam Register Induk Perkara dan memberi nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir, berkas perkara diserahkan ke Wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan yang akan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Majelis Hakim dipimpin oleh Ketua Majelis dengan mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari,

⁵⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.10.

tanggal serta jam kapan perkara untuk pertama kalinya disidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak-pihak disertai dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.

Sebelum persidangan akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya. Penyampaian *relaas* (Berita Acara Pemanggilan) kepada pihak harus dilakukan secara resmi dan patut, ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti dan orang yang menerima panggilan. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon seta calon suaminya hadir secara pribadi di persidangan. Mereka memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dipersidangan. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia pemohon belum mencapai 16 Tahun, namun pemohon dan calon suaminya tetap berkehendak untuk kawin, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon.⁵¹

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa: foto copy bermaterai, akta kelahiran atas nama pemohon dan surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinannya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), selain bukti

⁵¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, hal.10

tertulis pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Setelah para saksi dihadirkan, kemudian pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti, selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon supaya Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Setelah memeriksa dalam persidang dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Maka Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini pihak-pihak berkepentingan tidak dibenarkan membantu melaksanakan perkawinan bawah umur, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.⁵²

⁵² *Ibid*, hal. 11

BAB III

PERKAWINAN USIA DINI DI DESA HADIWARNO

A. Gambaran umum Obyek Penelitian

Hadiwarno adalah sebuah desa di kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Dan berdasarkan arti bahasa Hadiwarno adalah berasal dari Hadi yang berarti Luwih atau Lebih dan Warno yang berarti Warna. Jadi Hadiwarno berarti Luwih Warno-warno atau Lebih Berwarna-warna lebih beraneka ragam, keanekaragaman desa Hadiwarno dapat dilihat dari :⁵³

1. Desa Agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur dan sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani.
2. Desa Nelayan karena memiliki laut sehingga ada beberapa penduduk sebagai nelayan.
3. Desa Pegunungan karena sebagian besar wilayah Desa Hadiwarno adalah pegunungan sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa penghasil kayu.
4. Desa Pantai karena Desa Hadiwarno memiliki pantai yang indah sehingga sebagai Desa Wisata Bahari / Pantai.
5. Desa Aliran Sungai Lorok karena Desa Hadiwarno di aliri Sungai Lorok yang berpotensi sebagai Desa Pertanian Darat sebagai penghasil sayuran.

⁵³Profil Desa, (<http://hadiwarno.kabpacitan.id/index.php/first/index/2>, diakses 29 Juli 2013 16:46:44 WIB).

Desa Hadiwarno letaknya tidak terlalu jauh dari Pacitan Kota yaitu 38 KM. Jarak dengan ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, sejauh 400 KM. Sedangkan jarak dari pemerintah kecamatan sejauh 5 KM. Mata pencaharian yang utama di Desa Hadiwarno yaitu di bidang pertanian dan perkebunan serta perikanan, dan peternakan. Di Desa Hadiwarno terdapat 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga (RT).⁵⁴

Tabel 3. 1
Fasilitas Jumlah Penduduk di
Desa Hadiwarno Tahun 2016

NO	JUMLAH	
1	Jumlah laki-laki	1951
2	Jumlah perempuan	1929
3	Jumlah total	3880
4	Jumlah kepala keluarga	1057 KK
5	Kepadatan penduduk	52,90 per KM

1. Desa Hadiwarno merupakan sebuah desa swakarya yaitu transisi atau peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri-ciri kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.⁵⁵

⁵⁴ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

⁵⁵ Profil Desa, (<http://hadiwarno.kabpacitan.id/index.php/first/index/2>, diakses 29 Juli 2013 16:46:44 WIB).

5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah lancar. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Di Desa Hadiwarno terdapat 9 dusun, yaitu:

1. Taman
2. Pucung Kulon
3. Pucung Wetan
4. Kangkung
5. Damas
6. Kebondalem
7. Bondalem
8. Sogo
9. Doko

Secara administratif Batas wilayah Desa Hadiwarno :⁵⁶

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo.
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo.
- d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pager Kidul, Kecamatan Sudimoro.

⁵⁶ Profil Desa, (<http://hadiwarno.kabpacitan.id/index.php/first/index/2>, diakses 29 Juli 2013 16:46:44 WIB).



Gambar 3. 1 PETA Desa Hadiwarno

Bentangan wilayahnya meliputi dataran rendah, dataran tinggi, berbukit-bukit, pesisir pantai, aliran sungai dan bantaran sungai.

Adapun luas wilayah di Desa Hadiwarno sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 3. 2 Luas Wilayah di Desa Hadiwarno Tahun 2016

No	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	
1	Luas Pemukiman	73,69 ha/m ²
2	Luas Persawahan	72,00 ha/m ²
3	Luas Perkebunan	120,00 ha/m ²
4	Luas Kuburan	0,75 ha/m ²
5	Luas Pekarangan	-
6	Luas Taman	5,75 ha/m ²
7	Perkantoran	1,45 ha/m ²
8	Luas prasarana umum lainnya	1,45 ha/m ²
Total Luas		347,34 ha/m²

⁵⁷ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

Kondisi demografi masyarakat Desa Hadiwarno sebagian besar bermata pencarian sebagai petani yaitu berkebun / berladang dengan penghasilan utamanya padi dan kelapa selain itu sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, TNI, POLRI, pengusaha kecil dan menengah, dan buruh.⁵⁸ Walaupun demikian masyarakat Desa Hadiwarno memiliki ikatan emosional yang kuat, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi warga.

Adapun fasilitas dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Hadiwarno dapat dilihat dari table berikut ini :⁵⁹

Tabel 3. 3
Fasilitas Pendidikan Formal di Desa
Hadiwarno Tahun 2016

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas	Kepemilikan		
			pemerintah	swasta	Desa
1.	Play group	1	-	1	-
2.	Tk	2	-	2	-
3.	SD / sederajat	3	2	-	1
4.	SMP / sederajat	1	1	-	-
5.	SMA / sederajat	1	1	-	-

Tabel 3. 4
Pendidikan Formal Keagamaan di Desa Hadiwarno Tahun 2016

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas
1	Raudhatul Athfal	-
2	Ibtida'iyah	1
3	Tsanawiyah	-
4	Aliyah	-
5	Pondok pesantren	-

Mayoritas masyarakat di Desa Hadiwarno memeluk agama Islam,⁶⁰

⁵⁸ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

⁵⁹ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

⁶⁰ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat lebih mengarah kepada unsur keagamaan, setiap tahun masyarakat selalu mengadakan kegiatan agama seperti maulud, rajab, dan setiap satu minggu sekali selalu ada kegiatan pengajian rutin seperti yasinan dan majlis taklim yang di ikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Organisasi seperti karang taruna berjalan aktif, setiap bulan sekali mengadakan pertemuan untuk arisan dan lain-lain disetiap dusun masing-masing. Namun kurang aktif dalam mengadakan kegiatan untuk pemudanya, sehingga kegiatan yang tergolong minim tersebut menyebabkan banyak kaum remaja putra maupun putri dapat melakukan pergaulan tanpa adanya rem dari dalam dirinya. Ini terjadi karena minimnya pemahaman agama dalam diri mereka ditambah kurangnya perhatian orang tua dan mudahnya membuka situs-situs yang berbau pornografi akibat dari internet tidak sehat. Kondisi para remaja di Desa Hadiwarno perlu diperhatikan dan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat menambah pemahaman mereka. Adapun fasilitas tempat ibadah di Desa Hadiwarno terdapat 4 masjid dan 12 Musholla dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Fasilitas Jumlah Masjid
di Desa Hadiwarno Tahun 2016

No	Nama Masjid
1	Al-Mukmin
2	Al-Muhajirin
3	Khairun Nashirin
4	Baitur rahim

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tempat ibadah musholla rata-rata setiap dusun terdapat satu musholla dan juga terdapat beberapa masjid di

Desa Hadiwarno. Sehingga kegiatan agama terpusat pada tempat-tempat ibadah musholla dan masjid. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 3. 6
Jumlah Penduduk Penganut Agama⁶¹

Agama	Jumlah Penduduk Penganut Agama	
	Laki-laki	Perempuan
Islam	1951	1929
Khatolik	-	-
Protestan	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Jumlah	3880	

Sementara itu, kondisi sosiologis masyarakat Desa Hadiwarno merupakan wilayah desa yang terletak di pesisir pantai dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Angka kelahiran dan kematian berbanding sangat kontradiktif yang berarti bahwa tingkat kelahiran relatif tinggi jika dibandingkan angka kematian. Kenyataan ini makin dikuatkan dengan adanya anggapan yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Secara tidak langsung memotivasi masyarakat untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Rata-rata dari setiap keluarga minimal memiliki tiga orang anak, dan dapat dipastikan setiap datangnya idul adha atau lebaran haji, akan ada pasang remaja yang melangsungkan perkawinan.

Secara sosial, masyarakat desa ini di kenal ramah dan sangat santun dalam bersikap. Hal ini misalnya terlihat dari penilaian-penilaian yang

⁶¹ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

dilontarkan oleh beberapa pendatang musiman maupun yang telah menetap lama di wilayah ini. Ketika berjumpa bahkan tidak segan-segan mereka menyapa satu sama lainnya, bahkan terhadap orang asing sekalipun. Hal ini mungkin disebabkan oleh budaya mereka yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturahmi dengan sesama.⁶²

Meskipun penduduknya mayoritas muslim, masyarakat desa sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut pendapat masyarakat desa ini, setiap orang berhak untuk dihormati dan menghormati tanpa memandang latar belakang agama yang dianutnya. Kalangan seperti ini biasanya terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta para pekerja di berbagai lapangan pekerjaan yang ada di Desa Hadiwarno. Sampai saat ini terbukti tidak pernah terjadi perselisihan berlatar belakang agama, karena masing-masing pihak menghormati satu sama lain.

Di waktu sore hari, banyak di antara bapak-bapak yang memilih untuk bersantai di POSKAMLING, di depan rumah dan ibu-ibu biasanya di depan toko-toko, sedangkan para remaja ada setiap sore ada yang mengisi waktu sore untuk berolah raga seperti voli dan sepak bola, tapi ada juga yang main-main ke pantai. Di sini terlihat bagaimana keakraban dan kebersamaan di antara mereka tetap terjaga. Topik-topik obrolan mereka beragam, ada yang seputar pekerjaan, rumah tangga, masyarakat, berita olah raga terutama sepak bola bahkan persoalan politik dan ekonomi saat ini. Realitas demikian wajar terjadi karena dengan keuntungan penjualan padi yang mereka miliki.

⁶² Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

Masyarakat desa ini dapat mengakses beragam informasi melalui sarana radio dan televisi, sarana telekomunikasi terutama handphone mulai menjamur dan tidak lagi menjadi barang langka di kelurahan ini karena hampir sebagian orang terutama para remaja telah memiliki perangkat komunikasi ini.

Dari aspek politik, masyarakat Desa Hadiwarno adalah warga negara yang baik, terutama terindikasi dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti beragam pemilihan umum yang diselenggarakan di negeri ini. Masyarakat dengan sukarela dan tanpa intimidasi dapat memilih partai politik yang menjadi pilihannya. Perbedaan pilihan partai politik sejauh ini tidak menjadi hambatan dan memecah persatuan masyarakat Desa Hadiwarno. Konflik kecil juga jarang terjadi, walaupun ada biasanya hanya menjelang pemilu atau pilkada. Setelah event-event tersebut berlalu, maka perselisihan tersebut pun hilang dengan sendirinya. Hal ini dapat di mengerti karena masyarakat desa Hadiwarno merupakan sebuah keluarga besar, karena diantara yang lain jika ditelusuri masih memiliki hubungan saudara maupun kerabat.⁶³

⁶³ Daftar Isian Data Profil Desa Hadiwarno, tahun 2016.

B. Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Hadiwarno

Di dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Haryono selaku P.J Kepala Desa Hadiwarno.

“Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan anak yang masih di bawah umur, kalau menurut UU laki-laki di bawah 19 tahun, kalau perempuan di bawah 16 tahun.”⁶⁴

pernyataan dari Kepala KUA kecamatan Ngadirojo sebagaimana berikut ini.

“Perkawinan dini yaitu perkawinan di mana pihak perempuan di bawah umur 16 tahun, sedangkan pihak laki-laki masih di bawah umur 19 tahun.”⁶⁵

C. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Desa Hadiwarno

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dengan faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Hal ini terbukti atas pernyataan salah seorang informan yang menikah karena tidak sekolah lagi.

“pripun mas, wong yo jaman ndisek aku yo ora sekolah ragate yo ora enek dinggo sekolah terus yo wes kenal bapake yo wes podo cocoke wong tuwo ngolehi yo rabi wae...”⁶⁶

Kemudian yang kedua yaitu penyebab pernikahan dini dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang menikah karena alasan ekonomi keluarga.

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Haryono, tanggal 12 Juni 2017.

⁶⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Tuiman, S.Ag., tanggal 12 Juni 2017.

⁶⁶ Wawancara pribadi dengan supatmi, tanggal 22 Mei 2017 .

“bapak karo mbokku gara-garane cerai mas, terus yo wes podu rabi dewe, gek aku melu mbahku mergo bapak karo mbokku yo wong ora mambu. Wong tuoku yo jarang mbiayai, padahal dulurku 3...”⁶⁷

Faktor penyebab pernikahan dini yang ketiga yaitu karena kehamilan diluar nikah. Hal ini dapat di lihat dari pernyataan informan yang menikah karena hamil di luar nikah.

“Pie maneh mas, aku mesakne mamak meng dadi rasanan tonggo-tonggo mergo wetengku soyo suwe ketoro gedi...”⁶⁸

“Getun tenan mas lek ngerti ngene dadine, ndisek ki mergo aku wes seneng karo bojoku terus pacaran, moro-moro metu tholene...”⁶⁹

“pokoke rumangsaku bojoku kuwi seng paling ayu, sampek akhire bojoku meteng, mergo aku wong lanang yo wani tanggung jawab, Masalaha ke aku yo wes seneng karo bojoku, wonge yo seneng karo aku jarene, gek aku yo sering metu karo dek’e ngerti-ngerti malah kecelakaan mas...”⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor pergaulan bebas.

“Cah saiki isek cilek lagi SMP, SMA ae wes podu pacaran jarene ben gaul utowo opo lah, ora sekolah seng tenan malah ngalor ngidul gandolan cah loro ngono yo wes podu ora due isen, opo maneh cah-cahe seng ra pati nggenah pacaran turut sor pandan, golek nggon seng peteng-peteng, enek neh seng wani ngapusi wong tuwane jare pamet sinau nyang mae koncone jebule ketemu pacare...”⁷¹

“pernikahan dini mayoritas penyebabnya adalah faktor pergaulan bebas yang menyebabkan pelakunya hamil diluar nikah...”⁷²

Rata-rata kebanyakan pernikahan usia dini yang mendaftar ke KUA Ngadirojo adalah karena kehamilan diluar nikah”⁷³

⁶⁷ Wawancara pribadi dengan supatmi, tanggal 22 Mei 2017.

⁶⁸ Wawancara pribadi dengan Adis, tanggal 20 Mei 2017.

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan Adis, tanggal 21 Mei 2017.

⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Lukas, tanggal 21 Mei 2017.

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Sogiran, tanggal 20 Mei 2017.

⁷² Wawancara Pribadi dengan P. J Kepala Desa Hadiwarno, tanggal 12 Juni 2017.

⁷³ Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA kec. Ngadirojo, tanggal 12 Juni 2017

Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan dibalik pernikahan dini yang mereka lakukan. Secara konkrit informan yang menikah di usia dini yang penulis wawancarai sebanyak lima orang.

Tabel 3. 8
Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini oleh Informan.

NO	PENYEBAB	ORANG	PERSENTASE
1	Pendidikan dan Ekonomi	1 Orang	20 %
2	Hamil di luar nikah	4 Orang	80 %
JUMLAH		5 Orang	100 %

Sumber : Hasil wawancara dengan informan.

Tabel 3.8 ini menunjukkan penyebab pernikahan usia dini yang dilakukan informan, karena cinta dengan pasangannya,⁷⁴ faktor ekonomi dan pendidikan dan hamil diluar nikah. Penyebab pernikahan dini dilihat dari faktor penyebab pendidikan dan ekonomi terdapat 1 dari 5 informan yang penulis wawancarai, sedangkan hamil diluar nikah menjadi alasan faktor penyebab terbanyak, terbukti 4 dari lima informan yang memiliki alasan hamil diluar nikah menjadi pelaku pernikahan usia dini. Dari ketiga faktor tersebut yang paling banyak mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor hamil diluar nikah. Ada 4 orang informan yang menunjukkan penyebab pernikahan usia dini karena faktor hamil diluar nikah. Ini dikarenakan akibat mereka salah dalam bergaul atau pergaulan bebas. Sedangkan pergaulan bebas di kalangan remaja karena jiwa mereka yang masih pada masa-masa *pubertas*, dimana mereka selalu merasa penasaran

⁷⁴ Hasil wawancara pribadi dengan informan pernikahan dini di desa hadiwarno

dan ingin mencoba. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan mudah untuk mengakses internet yang berbau pornografi sehingga mereka tidak berfikir lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa berakibat pada seks bebas.

D. Perizinan dan Status Perkawinan Usia Dini di Desa Hadiwarno

Masalah perizinan dan status perkawinan di Desa Hadiwarno belumlah tertib atau adanya kesadaran dari masyarakat, tentang pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilihat dari pernyataan sebagaimana berikut:

“Angel tenan mas, arep golek akte nggo anakku mboh pie karepe..”⁷⁵

“Jaman semono aku iseh nikah sirri, soale arep njaluk dispensasi yo ora weruh carane.”⁷⁶

“biasane penghulune seng tindak menyang omahe wong seng arep dirabikne niku.”⁷⁷

“kulo nikah sirri mas, pak naïf e tindak teng nggriyo.”⁷⁸

Aku nikah sirri disek mas, penting ndang rabi timbang isin.”⁷⁹

Akan tetapi permasalahan tidak hanya sampai disitu saja, terdapat masalah yaitu pencatatan perkawinan, dimana ada pasangan yang tidak tercatat perkawinannya. Hal itu terbukti ketika penulis mengecek langsung data-datanya pernikahan di KUA Kecamatan Ngadirojo, hanya ada satu pasangan pendaftar pernikahan yang masih di bawah umur dengan mengajukan surat dispensasi nikah.

Itulah berbagai macam pernyataan seseorang yang memutuskan untuk

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Galih, tanggal 21 Mei 2017.

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan supatmi, tanggal 22 Mei 2017.

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Sogiran, tanggal 20 Mei 2017

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan Galih, tanggal 21 Mei 2017

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Joko, tanggal 21 Mei 2017

melakukan pernikahan dini ada yang menjadi bahan omongan tetangga, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sulit mengurus akte kelahiran anaknya.

E. Pemahaman Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Desa Hadiwarno

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku pernikahan usia dini. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah.

Tabel 3. 7
Gambaran Umum Informan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO	Informan	Tingkat Pendidikan	Usia Menikah	Agama
1	WN	SD	15 THN	ISLAM
2	JK	SMP	17 THN	ISLAM
3	MR	SD	15 THN	ISLAM
4	GL	SD	14 THN	ISLAM
5	SP	SD	15 THN	ISLAM

Pada gambar tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan informan yang masih rendah, terbukti dari lima informan yang berhasil kami wawancarai Bahwa 4 dari 5 orang hanya lulus sampai tingkat pendidikan

SD dan 1 dari 5 informan lulus SMP.⁸⁰ Masih rendahnya pendidikan yang didapatkan sehingga pengetahuan baik berumah tangga, mengurus suami dan anak masih rendah. Dari cara pandang dalam menjalankan keluarga pun masih terbatas dengan apa yang informan lihat dari orang tua dan tetangga. Gambaran tentang usia informan saat memutuskan menikah di usianya yang masih dini, dapat dilihat di table, bahwa informan yang menikah di usia 15 tahun (3 orang), 14 tahun (1 orang), 17 tahun (1 orang), Seluruh informan beragama Islam, karena mayoritas warga yang berada di Desa Hadiwarnor beragama Islam, dan rata-rata yang melakukan pernikahan usia dini secara agama paling banyak beragama Islam.

⁸⁰ Hasil wawancara pribadi dengan informan pernikahan dini di desa hadiwarno.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI DESA HADIWARNO

A. Analisis Yuridis terhadap Perkawinan di Usia Dini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis dan individualistis. Akibatnya, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin renggang, hubungan orang tua dan anak semakin bergeser dan keharmonisan keluarga semakin menipis. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak berpotensi masalah sebab nantinya akan terjadi benturan kaidah hukum yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum terutama dalam masalah perkawinan. Sedangkan menurut **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Penjelasan yang sama juga telah di sebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 :**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun*
- (2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.*

Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni:

“Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.”⁸¹

Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “*Dispensasi*”. Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat Asas-asas yang mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari calon mempelai, sesuai dengan Asas-asas dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: Asas sukarela, Asas partisipasi keluarga, Asas perceraian di persulit, Asas poligami dibatasi dengan ketat, Asas kematangan calon mempelai, Asas memperbaiki derajat kaum wanita, Asas legalitas, Asas (prinsip) selektivitas.

Dalam hal ini, masalah usia perkawinan berkaitan erat dengan asas yakni “calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya”. Penjelasan nya adalah bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan yang mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Kematangan yang dimaksud adalah kematang umur perkawinan, kematangan berfikir dan bertindak. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, maka perkawinan bawah umur di larang keras dan harus di cegah pelaksanaannya.

Akan tetapi, sejauh tidak melakukan pelanggaran maka perkawinan di bawah umur yang dilakukan adalah sah selama mendapatkan izin dari kedua orang tua dan mengikuti syarat-syarat sah untuk melangsungkan

⁸¹ Soerjono Soenkanto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 345.

perkawinan di bawah umur. Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk Undang-Undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dari pengertian di atas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.

Sesuai Undang-Undang Perkawinan maka pihak-pihak dalam perkawinan tersebut belum mendapat pengakuan sah dan dianggap tidak

cakap melakukan perbuatan hukum terutama melangsungkan perkawinan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan telah sah sesuai Undang-Undang Perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak di dalam perkawinan tersebut sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun perkawinan di bawah umur akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan suami-isteri, anak yang dilahirkan, dan harta kekayaan.

.Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsung perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. **Maka menurut hukum yang ada di Indonesia perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno telah melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun pernikahan usia dini di Desa Hadiwarno melihat mayoritas penyebabnya adalah kehamilan di luar nikah, maka pelaku dapat menikah dengan syarat-syarat, dalam hal ini adalah penambahan berupa penetapan dispensasi nikah dari pengadilan Agama. Namun ada kalanya bagi pasangan muda yang belum tahu dan akan mendaftarkan nikah di KUA, maka pihak KUA akan memanggil orang tuanya, kemudian diarahkan membuat surat dispensasi nikah**

dari pengadilan agama.

B. *Analisis Yuridis terhadap Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.*

Dari hasil penelitian penulis pernikahan di bawah umur yang ada di desa Hadiwarno, ada beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata mereka berumur lima belas tahun. Undang-Undang perkawinan sudah menjelaskan bahwa pria yang di bawah umur 19 tahun dan wanita di bawah umur enam belas tahun tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Dari penelitian penulis menemukan beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Setiap individu mempunyai keinginan dan permasalahan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sebuah pernikahan dini.

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. **Dari data yang peneliti peroleh bahwa 1 dari 5 informan memutuskan menikah dini karena faktor pendidikan dan ekonomi yang rendah sehingga memutuskan berhenti sekolah karena orang tua tidak bisa membiayai.**

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. **Dari 5 informan terdapat 4 informan yang menikah diusia dini karena hamil atau menghamili diluar nikah, ini berarti bahwa anak telah berani melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, sehingga orang tua pelaku pernikahan dini mau tidak mau harus segera menikahkan anaknya.** Anak yang tidak perawan lagi, khususnya bagi orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. **Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat baik tanya jawab dengan informan pelaku pernikahan dini atau dari kepala desa Hadiwarno maupun kepala KUA kecamatan Ngadirojo, bahwa pernikahan usia dini mayoritas atau kasus yang paling banyak dilakukan karena faktor kehamilan diluar nikah akibat dari pergaulan bebas. Dari 5 informan terdapat 4 informan yang menikah diusia dini karena hamil atau menghamili diluar nikah menjadi faktor terbanyak penyebab pernikahan dini di desa Hadiwarno, sehingga orang tua pelaku pernikahan dini mau tidak mau harus segera menikahkan**

anaknyanya, untuk menghindari gunjingan dari tetangga ataupun takut anaknyanya melahirkan anak yang tidak mempunyai ayah.

c. Sebab di Luar Anak.

1) Faktor ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Dari hasil penelitian kami 1 dari lima pelaku pernikahan dini terjadi karena orang tuanya sudah tidak mampu membiayai untuk sekolah.

Berdasarkan penuturan dari PJ. Kepala Desa Hadiwarno yang membuat banyaknya pernikahn dini, juga karena banyak dibukanya lokasi-lokasi pariwisata dikecamatan Ngadirojo tersebut selain memberi dampak positif bagi desa sebagai pemasukan desa namun ternyata menyimpan dampak negatifnya, dapat dilihat waktu musim liburan di tepi pantai atau disepanjang jalan pasti ada muda-mudi yang dimabuk cinta berdua-duaan. Penelitipun juga pernah melihat kalau hari libur biasanya area yang digunakan untuk berdua-duaan yaitu dibawah pohon pandan. Mereka memanfaatkan area sepi tersebut untuk berbuat yang tidak seharusnya dilakukan atau berzina, mirisnya mereka masih berusia muda mulai SMP maupun SMA.

Dari 5 pelaku pernikahan usia dini yang peneliti wawancarai, mereka mengaku pernah mengalami perselisihan atau pertengkaran karena masalah sepele, ini terjadi karena diusia yang masih muda bisanya gejolak emosi yang masih tinggi sehingga mudah tersinggung

dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Namun semuanya dapat mengarungi rumah tangga dengan baik atas bimbingan dari orang tuanya. Walaupun sering bertengkar tetapi bisa mengarungi bahtera rumah tangganya hingga kini. Kesulitan masalah ekonomi juga dirasakan pelaku pernikahan usia dini, terjadi karena sewaktu menikah pelaku belum siap untuk membina rumah tangga, dimana pihak laki-laki dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya namun karena secara fisik belum siap untuk bekerja maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menjadi tanggungan orang tua. Kemudian dampak psikis atau mental terhadap pelaku juga bisa ditemui, berdasarkan uraian informan bahwa mereka sering menjadi bahan gunjingan tetangga sekitar, bahkan tidak hanya pelaku tapi bisa juga kedua orang tua pelaku yang dituding tidak bisa mendidik anaknya karena sebelum menikah sudah hamil ditambah lagi usianya yang masih bau kencur. Tentu ini menjadi beban mental bagi pelaku perkawinan usia dini, jika mereka tidak siap menghadapinya dapat menjadikan beban pikiran bisa-bisa menimbulkan stres yang berlarut-larut. Kesulitan dalam mengurus surat-surat seperti akte kelahiran bagi anaknya, terjadi karena pelaku menikah secara siri atau hanya disahkan secara agama saja tanpa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Pernikahan usia dini juga berdampak bagi kesehatan, dimana rahim pelaku pihak perempuan yang masih muda belum siap untuk mengandung atau hamil, karena menurut

dunia kedokteran pernikahan dini dapat menyebabkan kanker leher rahim. Tentu ini menjadi dampak yang sangat fatal jika sampai terjadi karena sangat membahayakan jiwa pelaku.

C. Analisis Yuridis terhadap Izin Perkawinan Usia Dini di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Perkawinan usia dini di desa Hadiwarno ada yang tercatat di KUA, namun kebanyakan perkawinan tersebut tidak tercatat. Karena mayoritas pelaku perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ke Kabupaten Pacitan.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada dibawah umur, misalnya wanita hamil sebelum perkawinan dilangsungkan/hamil diluar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain:

1. Surat permohonan.
2. Fotocopy akta kawin orang tua sebagai pemohon yang bermaterai.
3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur.
4. Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau

fotocopy ijazah yang sah dan bermaterai.

Proses pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, pemohon menuju ke Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Namun karena biasanya pihak keluarga dari pelaku perkawinan usia dini tidak mau ribet ataupun tidak tahu caranya dalam mengurus dispensasi perkawinan, maka biasanya di nikahkan secara agama saja.

Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka terhadap perkawinan sirri yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah. Nikah sirri pada prinsipnya perikahan tidak resmi tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku, termasuk kepada nikah dibawah tangan, tetapi apabila dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka sifat sirrinya hilang.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi kelonggaran pada pasal 2 apabila suatu pernikahan memenuhi syarat, rukun dan ketentuan agama, maka suatu pernikahan adalah sah. Disamping itu kedudukan

pernikahan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 KHI menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat hukum pernikahan sirri ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nikah sirri yang tidak tercatat pada Pejabat Pecatat Nikah atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum. Nikah sirri dapat merugikan istri dan anak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.** Undang-Undang tersebut menjadi patokan di Desa Hadiwarno bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, apabila ada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur 19 tahun (laki-laki) dan di bawah umur 16 tahun (perempuan) dinamakan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Beberapa perkawinan masyarakat di Desa Hadiwarno tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kenyataannya yang terjadi di masyarakat desa Hadiwarno melakukan perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi keluarga yang rendah sehingga anak tidak sekolah, faktor pendidikan yang rendah, kemudian mayoritas penyebab pernikahan usia dini terbanyak adalah akibat dari faktor hubungan biologis (pergaulan bebas) dikalangan remaja usia SMP dan SMA tanpa ikatan yang sah sehingga menyebabkan pelakunya mengalami kehamilan diluar nikah dan memaksa pelakunya segera menikah untuk menutupi aibnya.

3. Perkawinan usia dini di desa Hadiwarno ada yang tercatat di KUA, namun kebanyakan perkawinan tersebut tidak tercatat. Karena mayoritas pelaku perkawinan usia dini di Desa Hadiwarno tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ke Kabupaten Pacitan. Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa sahnyanya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada dibawah umur, misalnya wanita hamil sebelum perkawinan dilangsungkan/hamil diluar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di KUA, perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka perlu kiranya saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pejabat pemerintah di Desa Hadiwarno dan Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadirojo untuk rutin mengadakan sosialisasi melalui penyuluhan, pengajian atau mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Desa Hadiwarno untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan khususnya pada batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mencapai tujuan dari

perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bagi orang tua, agar menjaga dan memperhatikan anak-anaknya baik dalam pergaulan di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah, masyarakat sebaiknya menerapkan norma adat di wilayahnya untuk memberi sanksi kepada pelaku perzinaan. Agar kejadian-kejadian hamil pasangan diluar nikah tidak terjadi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Slamet abidin. *Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Komponen MKDK*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2011.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta. PT. Dian Rakyat. 1986.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1988.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta. Departemen Agama. 1985.
- Ghazaly, Abdul Rahman Al. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Kencana. 2003.
- Hussein, Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta. LKiS. 2007.
- Ichsan, Achmad. *Hukum perkawinan Bagi yang beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1986.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta. Total Media Yogyakarta. 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana Pradana Media Group. 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. PT. Bulan Bintang. 1987.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta. Academia & Tazafa. 2009.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2004.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2001.
- Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. Rajawali Press. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta. Prenada Media. 2009.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1974.

Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*. Jakarta. Lentera Batritama. 1997.

UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung. Citra Umbara. 2013.

Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya*, CV.Gitamaya Jaya, 2003.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta. Hidakarya Agung. 1985.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta. Kaukaba. 2015.

Zarkasyi, Mukhtar. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat. 1993.

Profil Desa, <http://hadiwarno.kabpacitan.id/index.php/first/index/2>, diakses 29 Juli 2013 16:46:44 WIB.

